



SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 67);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Pemerintahan; dan
 - b. Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama.
 2. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perundang-Undangan;
 - b. Subbagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum; dan
 - c. Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - c. Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perekonomian; dan
 - b. Subbagian Administrasi Pembangunan.

2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :
 - a. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. Subbagian Mental dan Agama.
 - d. Asisten Administrasi, terdiri dari :
 1. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a. Subbagian Kelembagaan;
 - b. Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
 - c. Subbagian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi.
 2. Bagian Perlengkapan dan Keuangan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perlengkapan; dan
 - b. Subbagian Keuangan.
 3. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Subbagian Administrasi dan Tata Usaha Pimpinan;
 - b. Subbagian Rumah Tangga; dan
 - c. Subbagian Protokol.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan, serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga bagian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
 - d. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
 - e. pelayanan administratif di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
 - f. fasilitasi pengembangan usaha perekonomian daerah dan kegiatan ekonomi keuangan daerah;
 - g. fasilitasi administrasi dan manajemen pengelolaan perusahaan daerah, serta penilaian kinerja dan laporan perusahaan daerah;
 - h. fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan tata niaga/perdagangan;
 - i. fasilitasi, monitoring dan evaluasi kinerja anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT);
 - j. pelayanan administrasi pembangunan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perangkat daerah;
 - k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan; dan
 - l. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Subbagian Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang perekonomian meliputi fasilitasi pengembangan usaha perekonomian daerah, kegiatan ekonomi keuangan daerah, pembinaan administrasi dan manajemen pengelolaan perusahaan daerah, penilaian kinerja dan laporan perusahaan daerah, fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), tata niaga kebutuhan pokok masyarakat, serta monitoring, evaluasi kinerja anggaran dan penyusunan laporan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

4. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Subbagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang administrasi pembangunan meliputi pelayanan administrasi pembangunan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perangkat daerah, menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta fasilitasi dan koordinasi jasa konstruksi.

5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga bagian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
 - d. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

- e. pelayanan administratif di pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.;
 - f. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - h. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
 - i. fasilitasi Tim Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran (TEPRA);
 - j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa; dan
 - k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :
 - a. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik; dan
 - c. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
7. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa meliputi inventarisasi paket pengadaan, pelaksanaan riset dan analisis pasar, penyusunan strategi pengadaan, penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya, pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral, membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak kerja pengadaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta koordinasi dan fasilitasi Tim Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran (TEPRA).

8. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik meliputi pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan dan infrastrukturnya, pelayanan pengadaan pemerintah secara elektronik, fasilitasi registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan, identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi, pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan, pelayanan informasi pengadaan barang/jasa, pengelolaan informasi kontrak dan pengelolaan informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

9. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa meliputi pembinaan bagi para pelaku pengadaan, pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa, pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan, pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan kelembagaan, pelaksanaan analisis beban kerja dan pengelolaan pegawai, fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik, pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan, bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan dan penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, serta layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

10. Ketentuan Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

(1) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, serta Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus tetap berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat pada Bagian Perekonomian dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Perubahan pengaturan dokumen perencanaan dan penganggaran diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 15 Juli 2019

BUPATI KUDUS,

TTD

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 16 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

TTD

SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 26

